



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin beserta perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai perangkat daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-Kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Rukun Warga serta Rukun Tetangga sebagai unsur kewilayahan.
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa.
12. Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dikurangi belanja pegawai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa mengenai pemerintahan dan pembangunan desa.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha milik pemerintah desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
18. Pemilik adalah pemerintah desa.

**BAB II**  
**NAMA BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

**BAB III**  
**TUJUAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 3**

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan khusus pembentukan BUMDes adalah :
  - a. meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa;
  - b. meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa; dan
  - c. menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**BAB IV**  
**SYARAT PEMBENTUKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 4**

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapatnya didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. potensi Usaha Ekonomi Masyarakat;

- b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
  - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes didirikan, jika Pemerintah Desa dan Masyarakat mempunyai :
- a. penyertaan modal dari Pemerintah yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.

### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa antara lain:
- a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian;
  - d. industri kecil dan rumah tangga.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN BUMDes**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. Komisaris (Penasehat);
  - b. Direksi (Pelaksana Operasional); dan
  - c. Kepala Unit Usaha.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VI**  
**TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Komisaris**

**Pasal 7**

- (1) Tugas dan kewajiban Komisaris :
  - a. memberi nasehat pada direksi dan Kepala Unit Desa dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
  - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
  - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
  - a. mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
  - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata;
  - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
  - d. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha :

- a. Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai laporan keuangan unit usaha dan progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu musyawarah desa.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS**

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), dilaksanakan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (3) Anggota pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDes antara lain :
  - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh enam) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa; dan
  - e. pendidikan yang memadai minimal SLTA atau sederajat.

#### **Pasal 10**

Masa bakti kepengurusan BUMDes ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.



### **Pasal 11**

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan bilamana :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- f. karena tersangkut tindak pidana.

### **Pasal 12**

Pergantian pengurus BUMDes antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes, dan masa tugas anggota pengurus BUMDes pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

### **Pasal 13**

Pengurus BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

## **BAB VIII**

### **PERMODALAN**

#### **Pasal 14**

- (1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan desa dan/atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari Lembaga Keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada BUMDes.
- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa melalui APBDes, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

- (5) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari tabungan masyarakat.

## **BAB IX**

### **TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

#### **Pasal 15**

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk Pemupukan Modal, Kas Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Peraturan Desa.

## **BAB X**

### **KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 17**

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

**BAB XI**  
**AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN**  
**DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes**

**Pasal 18**

- (1) Azas pengelolaan BUMDes :
  - a. pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
  - b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
  - c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
  - d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan; dan
  - e. pengelolaan perlu akseptabel.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban :
  - a. pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa;
  - b. kepala desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa;
  - c. sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 19**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.


**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

  
**FIDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**  
  
**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 05.**